

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah memuat landasan hukum yang lebih memadai sebagai landasan operasi bagi perbankan syariah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.10 Tahun 1998, memicu pengembangan industri perbankan syariah nasional yang melahirkan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Selain itu, dengan diberlakukannya Undang-Undang No.10 Tahun 1998 menjadi awal diterapkannya *dual banking system* dalam perbankan nasional.

Adanya perkembangan perbankan syariah dapat dilihat dari peningkatan jumlah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta aset yang dimilikinya. Berdasarkan data statistik perbankan syariah, hingga Februari 2016 jumlah Bank Umum Syariah sebanyak 12 bank dan Unit Usaha Syariah 22 bank dengan jaringan kantor yang semakin luas yaitu mencapai 2.686 kantor. Dari segi aset, terjadi peningkatan yang signifikan dalam jangka waktu lima tahun terakhir, yaitu dari sebesar Rp 145,47 triliun pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp 290,43 triliun pada Februari 2016¹.

¹ Statistik Perbankan Syariah 2016, (<http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/-Statistik-Perbankan-Syariah---Februari-2016/SPS%20Feb%202016.pdf>)

Dengan diterapkannya *dual banking system* maka terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku². Bank syariah maupun bank konvensional akan saling bersaing untuk memperluas pangsa pasar nasabah dalam lingkungan *dual banking system* (Kartika dan Adityawarman: 2014). Persaingan yang ketat antara bank syariah dan bank konvensional membawa dampak positif dan negatif terhadap perkembangan suatu bank. Bank akan termotivasi untuk unggul berkompetitif dengan bank lain untuk menjadi yang terbaik, sedangkan laju perkembangan bank akan terhambat jika bank mengalami kekalahan dalam persaingan.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh bank syariah dalam rangka memenangkan persaingan yaitu dengan meningkatkan kinerja keuangan. Kinerja keuangan dapat ditingkatkan melalui kemampuan pengelolaan dana yaitu pemberian tingkat bagi hasil yang optimal kepada nasabah.

Berdasarkan PSAK No. 59, terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk memperhitungkan bagi hasil pada bank syariah, yaitu metode bagi laba (*profit sharing*) dan metode bagi pendapatan atau *revenue sharing* (Rasyid: 2015). Bagi hasil laba (*profit sharing*) dihasilkan dari selisih pendapatan dan beban-beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana. Sedangkan bagi hasil pendapatan diperoleh dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi beban-beban. *Revenue sharing* diterapkan dengan asumsi para nasabah belum terbiasa

² Anshori A. Ghofur, Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), p.33


menerima kondisi berbagai hasil dan berbagai resiko (Rasyid: 2015). Penerapan sistem bagi hasil disesuaikan dengan kebijakan masing-masing bank syariah untuk menerapkan *profit sharing* atau *revenue sharing*.

Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati antara bank syariah dan deposan melalui pembiayaan disebut bagi hasil atau *profit distribution*. Besar kecilnya keuntungan yang diperoleh nasabah tergantung pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh oleh bank (Kartika dan Adityawarman: 2014). Bank syariah tidak membebankan bunga melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai para nasabah atau deposan yang juga memperoleh bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya (Rasyid: 2015). Dalam rangka memenuhi kewajiban bagi hasil atau pendistribusian keuntungan bank syariah kepada deposannya, pihak manajer bank melakukan pengelolaan pendistribusian laba atau disebut *profit distribution management*.

Bank umum syariah di Indonesia melakukan *profit distribution management* yang mengacu pada suku bunga Bank Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada indikasi *rate of return* bank syariah yang mendekati Bank Indonesia *rate*. Rata-rata BI *rate* pada tahun 2012 mencapai 5,77% kemudian meningkat di tahun 2013 mencapai 6,04% dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2014 menjadi 7,54%³. Pada tahun 2012, BI *rate* mencapai 5,77% dan rata-rata indikasi *rate of return* dari lima bank syariah sebesar 5,87%. Terlihat bahwa rata-rata indikasi *rate of return* bank syariah tidak jauh berbeda dari BI *rate*. Begitu pula

³ BI *rate* (<http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-rate/data/Default.aspx>)

pada tahun 2013, rata-rata indikasi *rate of return* bank syariah mencapai 5,32% dan rata-rata tersebut mendekati *BI rate* yang mencapai 6,04% pada tahun yang sama. Perbandingan indikasi *rate of return* dari Bank Jabar Banten Syariah (BJBS), BNI Syariah (BNIS), Bank Muamalat (MUAMALAT), Bank Panin Syariah (PANINS) dan Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan Bank Indonesia *rate* dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar I.1

Perbandingan Indikasi *Rate of Return* BUS dan *BI Rate* Periode 2012-2014

Penelitian Farook (2012) mendukung bahwa bank-bank Islam di Indonesia melakukan *profit distribution management* yang mengacu pada suku bunga. Hal ini didukung dari hasil *asset return* yang memiliki hubungan tidak signifikan dengan distribusi bagi hasil nasabahnya. Penelitian lain juga menemukan bahwa tingkat suku bunga BI berpengaruh positif terhadap penentuan margin bagi hasil di bank syariah Indonesia (Arif: 2011). Hal ini didukung pula oleh penelitian Kartika dan Adityawarman (2014) yang menyatakan bahwa di Indonesia manajer bank syariah melakukan *profit distribution management* yang mengacu pada suku bunga bank konvensional. Pengelolaan distribusi laba yang mengacu pada suku bunga terkait erat dengan tipe nasabah di Indonesia yang sensitif terhadap tingkat

keuntungan. Para depositor sangat memperhatikan *return* atau keuntungan yang mereka peroleh ketika menginvestasikan uangnya di Bank (Nofianti, Badina dan Erlangga: 2015). Secara tidak langsung bank syariah dituntut untuk melakukan *profit distribution management* yang mengacu pada suku bunga.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penting bagi bank syariah dalam menjaga kualitas bagi hasil. Porsi bagi hasil yang lebih kecil dibandingkan bank lainnya atau lebih kecil dari suku bunga bank konvensional akan berdampak pada kecenderungan memindahkan dana ke bank lain (*displacement fund*). Hal ini disebabkan ketidakpuasan deposan atas tingkat bagi hasil yang disediakan oleh bank syariah. Pola bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah (Hastuti: 2013).

Manajer bank syariah melakukan *profit distribution management* yang mengacu pada suku bunga kemungkinan dipengaruhi oleh kecukupan modal yang dimiliki oleh bank. Kecukupan modal menggambarkan kemampuan bank dalam menyediakan dana investasi dan pembiayaan serta mempertahankan modal untuk mengontrol risiko-risiko yang timbul dari penanaman dana. Kecukupan modal diukur dengan menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Berdasarkan data statistik perbankan syariah, CAR pada bank umum syariah mengalami penurunan sekitar 7,2% dalam lima tahun terakhir. Terjadi penurunan CAR dari 16,63% pada tahun 2011 menjadi 15,44% pada Februari 2016⁴. Berdasarkan penelitian Mulyo dan Mutmainah (2013) menunjukkan bahwa kecukupan modal berpengaruh

⁴ Statistik Perbankan Syariah 2016 (<http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/-Statistik-Perbankan-Syariah---Februari-2016/SPS%20Feb%202016.pdf>)

positif terhadap *profit distribution management*. Namun disisi lain, penelitian Hermanu (2015) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap PDM.

Pengelolaan distribusi laba yang mengacu pada suku bunga juga dapat dipengaruhi jika bank memiliki risiko pembiayaan yang tinggi. Risiko pembiayaan menggambarkan tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. *Non Performing Financing* (NPF) dapat digunakan untuk mengukur risiko pembiayaan. Berdasarkan data statistik perbankan syariah, terjadi peningkatan NPF pada bank umum syariah dari 3,38% pada tahun 2014 menjadi 3,76% pada Februari 2016. Semakin tinggi NPF mencerminkan kualitas pembiayaan yang buruk, sehingga berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil (Mulyo dan Mutmainah: 2013). Penurunan tingkat bagi hasil dapat berdampak pada pemindahan dana (*displacement fund*) kepada bank lain yang menyediakan *return* yang lebih tinggi. NPF yang tinggi mengindikasikan profitabilitas bank yang menurun dan berdampak pada tingkat bagi hasil yang menurun pula, dan standar terbaik *Non Performing Financing* adalah kurang dari 5% (Nofianti, Badina dan Erlangga: 2015). Penelitian lain menyatakan bahwa semakin tinggi NPF maka pengelolaan distribusi laba yang mengacu pada suku bunga akan semakin menurun (Hermanu: 2015).

Proporsi dana yang diperoleh bank dari masyarakat juga memberikan pengaruh terhadap pengelolaan distribusi laba atau *profit distribution management* yang mengacu pada suku bunga. Proporsi dana pihak ketiga menggambarkan ketergantungan bank pada dana yang berasal dari masyarakat atau dana pihak ketiga. Farook *et al.* (2012) berpendapat bahwa bank syariah dengan proporsi

dana pihak ketiga yang lebih kecil daripada dana pemegang saham cenderung tidak mengelola *profit distribution management* yang mengacu pada suku bunga. Dengan kata lain, manajer bank syariah melakukan *profit distribution management* yang mengacu pada suku bunga jika ketergantungan bank pada dana dari masyarakat tinggi. Berdasarkan data statistik perbankan syariah, terjadi peningkatan dana pihak ketiga pada bank umum syariah sebesar 49,79% selama lima tahun terakhir. Peningkatan dimulai dari Rp 115,41 milyar pada tahun 2011 menjadi Rp 231,82 milyar pada Februari 2016⁵.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kecukupan modal, risiko pembiayaan dan proporsi dana pihak ketiga terhadap *profit distribution management*. Sampel penelitian ini melibatkan Bank Umum Syariah di Indonesia dari tahun 2010-2014. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Farook, Hasan dan Clinch (2012).

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Farook *et al.* (2012), penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan dari periode 2010-2014. Dikarenakan adanya keterbatasan sumber dan data yang tidak dapat diperoleh, maka penelitian ini tidak menggunakan seluruh variabel independen dari penelitian Farook *et al.* (2012). Penelitian ini menggunakan variabel independen tambahan yaitu variabel kecukupan modal dan risiko pembiayaan.

⁵ Statistik Perbankan Syariah 2016 (<http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/-Statistik-Perbankan-Syariah---Februari-2016/SPS%20Feb%202016.pdf>)

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Manajer bank syariah di Indonesia cenderung melakukan *profit distribution management* yang mengacu pada suku bunga.
2. Terjadi persaingan yang semakin ketat antar sesama bank syariah maupun dengan bank konvensional karena adanya *dual banking system*.
3. Terjadinya *displacement fund* atau pemindahan dana ke bank yang menyediakan *return* lebih tinggi.
4. Terjadi penurunan *capital adequacy ratio* (CAR) sebagai rasio pengukuran modal selama lima tahun terakhir yang berdampak pada kualitas bagi hasil.
5. Terjadi peningkatan dana pihak ketiga pada bank umum syariah selama lima tahun berturut-turut mulai dari tahun 2011- 2015.

C. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan tidak terlalu meluas, maka penulis memberikan batasan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas tentang *profit distribution management* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Periode penelitian mengenai *profit distribution management* pada Bank Umum Syariah dilakukan selama lima tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2010-2014.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara kecukupan modal terhadap *profit distribution management* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2014?
2. Apakah terdapat pengaruh antara risiko pembiayaan terhadap *profit distribution management* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2014?
3. Apakah terdapat pengaruh antara proporsi dana pihak ketiga terhadap *profit distribution management* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2014?

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoretis dan kegunaan praktis bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan baru khususnya di bidang perbankan syariah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan distribusi laba yang mengacu pada suku bunga.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Bank Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi bank syariah dalam upaya perbaikan kinerja melalui pengelolaan kualitas bagi

hasil yang dapat memberikan kepuasan bagi para deposannya dan didasarkan oleh prinsip syariah.

b. Bagi Deposan dan Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *profit distribution management* pada bank syariah dan berguna sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pemberian dana kepada lembaga perbankan.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang perbankan syariah dan dapat digunakan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.